

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Terkait penelitian mengenai Proses Penerbitan Surat Tagihan Pajak di KPP Pratama Sleman didapati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat dua jenis Surat Tagihan Pajak, yaitu Surat Tagihan Pajak Pengawasan dan Surat Tagihan Pajak Denda Penagihan. Surat Tagihan Pajak Pengawasan diterbitkan oleh Seksi Pengawasan maupun Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, sedangkan Surat Tagihan Pajak Denda Penagihan diterbitkan oleh Seksi Penagihan. Dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak, *Account Representative* dibantu aplikasi yang bernama MPN Info dan *approweb* yang telah terintegrasi dengan server SIDJP.
 - b. Proses penerbitan Surat Tagihan Pajak Pengawasan oleh *Account Representative* di Seksi Pengawasan diatur dalam SOP Nomor KPP70-0063 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak. Dalam Pelaksanaannya di lapangan, proses penerbitan Surat Tagihan Pajak yang dilakukan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan KPP Pratama Sleman sudah sesuai dengan SOP tersebut.

- c. Terdapat prioritas Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Tagihan Pajak, dimana prioritas tersebut merupakan turunan dari Daftar Nominatif yang dikirimkan oleh Kantor Pusat DJP ke Kantor Wilayah DJP yang kemudian diteruskan ke KPP. *Account Representative* memiliki target penerbitan Surat Tagihan Pajak sebesar 90% dari data yang ada di dalam Daftar Nominatif tersebut setiap triwulan. Target tersebut dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pegawai di KPP, seperti *Account Representative*. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, semua Wajib Pajak yang ada di dalam Daftar Nominatif tersebut pasti diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh *Account Representative*. Selain itu, *Account Representative* juga memiliki prioritas Wajib Pajak yang akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Prioritas dari penerbitan Surat Tagihan Pajak yang dilakukan oleh *Account Representative* ini berdasarkan tahun pajak yang akan mendekati daluwarsa penetapan pajak dan jumlah nominal Surat Tagihan Pajak.
- d. Berdasarkan data penerbitan Surat Tagihan Pajak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sleman cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Jenis Surat Tagihan Pajak yang paling banyak diterbitkan adalah STP PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan yang paling sedikit adalah STP PPh Pasal 26.

- e. Berdasarkan data pelunasan Surat Tagihan Pajak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mencapai tingkat pelunasan sebesar 99,57% dimana hanya tersisa selisih 0,53% atau Rp234.053.320,00 dari total nominal Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan. Pelunasan nominal STP ini menyumbang sebesar 0,72% dari total target penerimaan KPP Pratama Sleman tahun 2018 sampai 2021, dimana penyumbang penerimaan pajak KPP terbesar berasal dari penggalan potensi Wajib Pajak dan penerimaan dari SPT.
2. Penerbitan Surat Tagihan Pajak yang dilakukan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan KPP Pratama Sleman sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh *Account Representative* dalam penerbitan STP selalu didasarkan pada Standar Operasional Prosedur Nomor SOP-KPP70-0063 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak di Seksi Pengawasan. Selain itu, alasan penerbitan Surat Tagihan Pajak oleh *Account Representative* KPP Pratama Sleman juga didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Hambatan yang muncul dalam proses penerbitan Surat Tagihan Pajak antara lain adalah Surat Tagihan Pajak yang tidak sampai kepada Wajib Pajak dikarenakan banyak Wajib Pajak yang sudah berpindah ke alamat baru tetapi tidak memperbarui data di KPP. Selanjutnya dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak, *Account Representative* dibantu dengan aplikasi yang

bernama MPN Info, *approweb* dan SIDJP, dimana semua aplikasi tersebut sering mengalami gangguan berupa error yang disebabkan oleh lambatnya jaringan internet maupun server. Hambatan yang muncul selanjutnya adalah jumlah nilai nominal dari Surat Tagihan Pajak yang tidak material yang menyebabkan Account Representative menunggu jumlah nominal Surat Tagihan Pajak melebihi atau sebesar seratus ribu rupiah. Selain itu, hambatan yang muncul dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak adalah tentang tarif yang berubah setiap bulannya, sehingga Account Representative harus lebih teliti dalam menetapkan dan mengimplementasikan tarif ke dalam Surat Tagihan Pajak agar tidak terjadi kesalahan.

4.2 Saran

Saran yang diberikan penulis terkait proses penerbitan Surat Tagihan Pajak dalam penelitian Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Agar KPP Pratama Sleman dapat bekerja sama dengan instansi yang mengelola data kependudukan Wajib Pajak. Hal ini diperlukan supaya KPP Pratama Sleman memiliki *database* atas Wajib Pajak yang selalu diperbaharui, sehingga proses pengiriman Surat Tagihan Pajak menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Memperbaiki sistem yang berhubungan dengan proses penerbitan Surat Tagihan Pajak yang sering mengalami gangguan *error*. Perbaikan sistem ini bisa dilakukan dengan peningkatan kecepatan internet atau perluasan server yang terhubung dengan SIDJP. Perbaikan sistem ini diperlukan agar dapat

mempermudah pekerjaan *Account Representative* dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

3. Penerbitan Surat Tagihan Pajak agar dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini perlu dilakukan agar Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dapat tepat sasaran sehingga dapat memberikan efek jera kepada Wajib Pajak dan agar potensi penerimaan pajak melalui Surat Tagihan Pajak menjadi lebih optimal.